



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 820/896/BKPSDMD/2019
Tanggal : 14/11/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Sitti Masro'ah S.Ag.

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Dita

Catatan : tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAID 14/11/1909:56



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C L.A.H TELP. (0451) 497113

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019**

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
 - 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
 - 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 824.3/0962.a-BKD/2019 Tanggal 30 September 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	: SITI MASRO'AH, S.Ag.
NIP	: 197702272010012006
Tanggal Lahir	: 27 Februari 1977
Pangkat Gol/Ruang/TMT	: Penata (III/c)/ 01 -10- 2017
Jabatan	: Guru Muda
Instansi	: Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2019** ditempatkan pada SD Inpres 1 Kamonji Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH**

ASRI, S.H.
Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
- 4. Kepala SD Inpres 1 Kamonji di Palu.